



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 9240/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: KB MEKAR RAHAYU
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP. PERENG RT 002 RW 001
Desa	: MARGAHAYU
Kecamatan	: MANONJAYA
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 2008
No. Ijin Operasional	: 421.9/3462-DISDIK/2008
NPSN	: 69822127
Status Akreditasi	: TERAKREDITASI C
Nama Yayasan	: YAYASAN MEKAR RAHAYU
No. Yayasan	: 229/ 17-06-2011
No Menkumham	: AHU-0028361.AH.01.04 TAHUN 2015
Masa Berlaku	: TAHUN 2023

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2023



Singaparna, 2 Januari 2023
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas


SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
19830314 201101 1 003

YAYASAN " MEKAR RAHAYU "

**Sekretariat : Dusun Pereng Rw. 01 Desa Margahayu
Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 02/YAMK/V/2008

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH PAUD KOBER MEKAR RAHAYU

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan adanya desakan dari warga Desa Margahayu khususnya Kedusunan Pereng dan dengan banyaknya Anak Usia Dini tidak ikut sekolah PAUD ;
2. bahwa berdasarkan pada punt ' 1 ' perlu Didirikannya Sekolah PAUD KOBER MEKAR RAHAYU ;
- Mengingat** : 1. Undang undang RI No 20 dan 23 Tahun 2003 dan Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, No 38 Tahun 1992 dan Nomor 19 Tahun 2003 ;
3. Peraturan Menteri Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan mutu Pendidikan ;
4. Keputusan Rapat Ketua Yayasan beserta Tokoh masyarakat (Kepala Desa, para Kepala Dusun, Ketua LPM, Ketua BPD dan para Ketua Rw dan Rt)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mendirikan Sekolah Paud Kober " Mekar Rahayu " ;
Kedua : Memberi Nama Sekolah **PAUD KOBER MEKAR RAHAYU** ;
Ketiga : Surat Keputusan ini ditetapkan sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Margahayu

Pada Tanggal : 1 Mei 2008

Ketua Yayasan Mekar Rahayu

